



**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Standar Mutu
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

SPMI-FH UNDIP	SM	01	04
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU	Disetujui oleh Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	

A. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

1. VISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025.

2. MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
- 2.2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- 2.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
- 2.4. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

3. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Guna mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku untuk:

- 4.1. Menindaklanjuti hasil evaluasi isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro agar isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
- 4.2. Semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.3. Semua program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. DEFINISI ISTILAH

- 5.1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan merupakan lima tahapan dalam siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan,

Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu secara berencana dan berkelanjutan.

- 5.2. Tim Penjaminan Mutu Fakultas adalah unit kerja yang dibentuk dekan terdiri dari ketua dan anggota sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Fakultas/Sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di fakultas, serta mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu dan berkoordinasi dengan LP2MP terkait penjaminan mutu akademik.
- 5.3. Gugus Penjaminan Mutu adalah unit kerja yang dibentuk Dekan atas usulan Ketua Program Studi sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Program Studi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, serta berkoordinasi dengan TPMF terkait penjaminan mutu akademik.
- 5.4. Pengendalian adalah pelaksanaan perencanaan tindakan koreksi atas pelaksanaan isi standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
- 5.5. Tindakan koreksi adalah pelaksanaan perencanaan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

6. PROSEDUR

- 6.1. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai.
- 6.2. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Program Studi terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar
- 6.3. Ketua Program Studi mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan Program Studi.
- 6.4. Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

- 6.5. Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 7.1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator
- 7.2. Gugus Penjaminan Mutu sebagai unit pada tingkat program studi yang memantau dan mendorong pelaksanaan pengendalian dalam siklus PPEPP.
- 7.3. Pimpinan Fakultas Hukum beserta semua unit dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- 7.4. Pimpinan Program Studi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro